



P U T U S A N

Nomor:21/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lutang, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama Majene tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan Saksi – Saksi yang diajukan oleh pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 April 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PA Mn. selanjutnya pengugat mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 4 Rabiul Awal 1414 H, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1993 M, hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/05/1995, tanggal 4 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Umsan Agama Kecamatan Kalukkt.I, Kabupaten Mamuju.
2. Bahwa sesudah akad nikah pengugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik pengugat dan tergugat di Samasundu, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dan telah dikaruniai empat orang anak masing – masing bernama :
 1. WAHIDA, umur 14 tahun;



2. SYANI, umur 11 tahun;
3. SALIS, umur 9 tahun;
4. RABIA, umur 6 tahun.
3. Bahwa pada awal bulan Maret 2007, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat telah menikah dengan perempuan mantan pacar tergugat bernama OTHERS tanpa sepengetahuan penggugat dan izin dari Pengadilan Agama.
4. Bahwa penggugat ketahui kalau tergugat menikah dengan perempuan tersebut karena saat itu tergugat sudah tidak tinggal di rumah milik bersama tersebut namun hanya sesekali tergugat datang menemui anak-anak tersebut penggugat menanyakan kepada tergugat mengenai hubungan tergugat dengan perempuan OTHERS dan penggugat sangat kecewa atas jawaban tergugat yang menyatakan bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, pada hal saat itu perempuan yang dinikahi tergugat masih berstatus istri orang.
5. Bahwa dengan menikahnya tergugat dengan perempuan lain maka hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak awal bulan Maret tahun 2007 hingga saat ini sudah betjalan dua tahun penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat tinggal di Majene bersama istri barunya, sementara penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Samasundu bersama empat orang anak, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.
6. Bahwa sejak berpisahanya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada orang yang ikut mendamaibn rurnah tanr-r-e-a oenrrrrueat dengan tergugat karena oeneeurat tidak bersedia dimadu oleh tergugat. Oleh karena itulah penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa untuk memudahkan urusan perceraian penggugat dengan tergugat, maka penggugat memilih tempat tinggal di Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.



- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- c. Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa setelah proses mediasi dilakukan pada hari yang telah ditetapkan yaitu Masing – masing tanggal 21 April 2009 dan tanggal 5 Mei 2009, persidangan dilanjutkan dan selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan penggugat dan memberikan tambahan yaitu menuntut bagian gaji tergugat sebagai PNS sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Samasundu dan telah dikaruniai empat orang anak.

Bahwa tidak benar pada bulan Maret 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat dilanda perselisihan karena tergugat menikah lagi tetapi tergugat menikah pada bulan Mei 2007.

Bahwa tidak benar kalau tergugat menikah dengan istri orang karena saat itu ia sudah bercerai dengan suaminya.

Bahwa benar tergugat menikah tanpa izin Pengadilan Agama.

Bahwa benar penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.

Bahwa benar tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Kepala SMK Negeri I Tinambung Polewali Mandar dan bersedia memberikan gaji kepada penggugat serta anak-anaknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam replilmya menyatakan tetap pada gugatannya dan tergugat dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatan penggugat maka penggugat mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/0511995 tanggal 4 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi – Saksi

Saksi kesatu **NEPHEW IN LAW** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah kamanakan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat kawin lagi yang hingga kini berlangsung dua tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada keluarga yang berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.
- Bahwa tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Kepala SMK Negeri I Tinambung Polewali Mandar

Saksi kedua **FRIENDS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ternan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu saksi sering ke rumah penggugat karena saksi adalah ternan penggugat menjual dan saat itu penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hanya saksi mendengar dari penggugat kalau tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar, namun saksi mendengar dari penggugat bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering datang menjenguk anak-anak penggugat dan tergugat namun tidak bermalam.
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa tergugat adalah PNS yaitu sebagai Keala SMK I Tinambung Polewali Mandar.

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut penggugat dan tergugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan akhimya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah dilakukan proses mediasi pada tanggal 21 April 2009 dan tanggal 5 Mei 2009 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan dihadiri kedua belah pihak namun tidak terjadi kesepakatan karena masing-masing pihak bersikeras pada pendirian masing – masing sehingga proses mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama OTHERS sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung dua tahun lebih.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah telah terjadi ketidakcocokan dan ketidakrukunan antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penggugat tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing – masing bernama **NEPHEW IN LAW** dan **FRIENDS**.

Menimbang, bahwa saksi **NEPHEW IN LAW** telah menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang hingga kini berlangsung dua tahun lebih dan selama itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi **FRIENDS** menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak kenai dengan penggugat satu tahun yang lalu saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat rukun dan tinggal bersama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.



Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat maka telah memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih karena tergugat kawin lagi.

Bahwa tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Kepala SMK Negeri I Tinambung Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa apabila dilihat perselisihan dan pertengkarannya penggugat dengan tergugat sedemikian rupa sifatnya yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih terus menerus merupakan fakta adanya perselisihan yang menyebabkan rumah tangga penggugat dengan tergugat pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di muka maka patut diduga bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian rupa sifatnya maka majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga lebih besar maslahatnya jika keduanya diceraikan daripada tetap dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang sudah rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta sebagaimana tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 1116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri I Tinambung, Polewali Mandar, menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri, namun penggugat tetap berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya karena penggugat mengajukan cerai karena dimadu, sesuai ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, oleh karena itu, tergugat wajib menyerahkan sepertiga dari gajinya untuk kehidupan bekas isterinya (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa pemberian sepertiga gaji tergugat kepada penggugat tersebut hanya berlaku selama penggugat tidak kawin lagi dan apabila penggugat menikah (kawin) lagi, maka haknya atas bagian gaji tersebut menjadi hapus terhitung mulai penggugat menikah lagi, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan sepertiga dari gajinya setiap bulan kepada anak – anak penggugat dan tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan sepertiga dari gajinya setiap bulan kepada penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu. ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 M. bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1430 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H.M. Taufik, Panitera Pengganti, dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Hamka Musa

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Pemanggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 6.000,00 + |

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu. ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)